

Konsep Ajaran Islam Tentang Keadilan Gender

Dian Indriyani¹, Ali imron², Imam Rohani³

¹ STKIP Mu hammadiah Manokwari, ² Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar
dindriyani413@gmail.com, ali_imron38@yahoo.com, imamrohani100@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep ajaran Islam tentang keadilan gender. Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan library research dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Melalui metode deskriptif analitis, penulis berupaya untuk mengeksplorasi ajaran Islam tentang keadilan gender. Keadilan gender merupakan salah satu wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Adanya pandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi itu memiliki kesamaan dengan konsep kesetaraan yang dibawa feminisme barat memerlukan pengkajian ulang dari teks-teks hukum dan ayat-ayat yang telah mengatur hubungan antara pria dan wanita agar sesuai dengan perspektif keadilan gender. Dalam konsep keadilan gender menekankan terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing, berusaha menyeimbangkan budaya patriarkat dan matriarkat sehingga laki-laki dan perempuan dapat menjalankan perannya secara harmonis sebagai khalifah, serta memandang laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang berpasangan.

Keywords: Islam, keadilan, gender

A. Pendahuluan

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah tentang prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13. Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam dimensi spiritual yakni berkaitan dengan hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial yakni terkait pengembangan karir. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Ajaran Islam diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin.¹

Isu gender dalam persepektif Islam merupakan hal yang menarik dibicarakan di kalangan akademisi. Membicarakan persoalan gender maka yang timbul dalam benak kita adalah diskriminasi terhadap wanita dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender. Para orientalis yang berbasis misionarisme ini ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan, buku, dan artikel-artikel yang menyudutkan dan memberikan opini secara sepihak tentang islam dan gender.²

Pada saat peradaban Barat masuk ke dunia Islam syariat Islam banyak dikritik dan digugat. Keyakinan umat

¹ Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373–394.

² Kasmawati. (2013). Gender dalam Perspektif Islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 55–68.

Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab mendapat tantangan wacana Barat dengan memunculkan isu kesetaraan gender. Tujuannya dari wacana itu adalah kebebasan status dan persamaan peran antara laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan. Konsep-konsep Islam tentang peran dan hak wanita dipertanyakan dan dibongkar dengan dalih tidak sesuai konteks zaman dan tidak adil bagi wanita.

Tuduhan Barat pada Islam dalam aspek pemberian porsi lebih terhadap laki-laki daripada wanita di segala aspek kehidupan, seperti masalah kepemimpinan, hak berpakaian, bekerja, dan lain-lain memerlukan adanya pemahaman dan klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman.³ Artikel ini akan mencoba membandingkan tentang konsep kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme barat dengan keadilan gender dalam Islam sehingga akan diperoleh pemahaman terkait ajaran Islam tentang keadilan gender.

B. Pembahasan

1. Konsep tentang Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau sex. Pada awalnya gender dan sex digunakan secara rancu. Sejak dasawarsa terakhir di tengah maraknya gerakan feminis, kedua kata tersebut didefinisikan secara berbeda. Perbedaan konseptual antara gender dan sex semula diperkenalkan oleh Ann Oakley.⁴ Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu, sedangkan gender

³ Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Kalimah*, 12(1), 67–89.

⁴ Fadlan. (2011). Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al- Qur'an. *KARSA*, 19(2), 106–119.

terkait dengan identifikasi sifat keperempuanan (feminin) dan kekelakian (maskulin) yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidaklah kodrati, karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan.⁵

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sex dan gender yakni sex membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri biologis yang merupakan ketentuan Tuhan yang disebut kodrat. Sedangkan gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya yang perannya bisa dipertukarkan dan bukan merupakan kodrat Tuhan.

Muncul dua teori yang terkait dengan asal pembentukan gender. Pertama, teori nature yang memandang bahwa pembentukan sifat perempuan dan laki-laki ada hubungannya dengan pengaruh perbedaan jenis kelamin. Konsekuensinya, peran gender antara laki-laki dan perempuan akan sulit diubah karena bersifat kodrati. Misalnya bentuk fisik pria yang lebih besar daripada wanita akan membuatnya memilih pekerjaan yang kasar, sementara wanita yang fisiknya lembut akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya.

Kedua, teori nurture yang menganggap bahwa perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki itu bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan karena adanya konstruksi sosial. Konsekuensinya, peran gender menjadi netral, berubah, dan bisa dipertukarkan. Sebab pada

⁵ Fadlan. (2011). Islam, Feminisme, dan Konsep Kesenjangan Gender dalam Al-Qur'an. KARSa, 19(2), 106–119.

asalnya ia berasal dari ketiadaan yang kemudian dibentuk oleh sebuah komunitas masyarakat.⁶

Dokumen monumental mengenai kesetaraan gender telah dilahirkan tahun 1948 dalam Universal Declaration of Human Rights. Dokumen tersebut menyatakan bahwa semua manusia sama dan setara di dalam harkat dan haknya yang tidak membedakan ras maupun gender. Di Indonesia juga telah melaksanakan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender berupa peraturan atau perundang-undangan.⁷

Wanita menurut pendapat Ortner diidentifikasi secara simbolis diasosiasikan dengan alam, sedangkan pria diasosiasikan dengan kebudayaan. Kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam maka merupakan suatu hal yang alami pula bahwa wanita yang memiliki hubungan dekat dengan alam juga perlu dikontrol dan dikuasai.⁸

Ada dua hal kunci yang perlu dipahami lebih lanjut dalam masalah gender yaitu: Pertama, pemaknaan kesetaraan gender yang seringkali disalahpahami sebagai tuntutan kaum hawa atas kaum adam yang melampaui kodrat kehawaannya; Kedua, ketidakadilan gender yaitu suatu kondisi terjadi diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki.

Realitas kehidupan pragmatis manusia membuktikan bahwa ketidakadilan gender lebih rentan dialami oleh perempuan yang secara umum diakibatkan oleh lima hal

⁶ Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Kalimah*, 12(1), 67–89.

⁷ Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁸ Moore, H. L. (1998). *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta). Obor.

yakni stereotipe, kekerasan, peran ganda, marginalisasi, dan subordinasi.⁹

Stereotipe dapat berbentuk prasangka positif atau negatif. Dalam kajian gender sering dipahami sebagai pengklasifikasian asumsi mengenai dasar perilaku yang cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini sering digunakan menjadi dalih tindakan diskriminatif kepada perempuan sehingga stereotipe ini lebih mengarah pada pelabelan negatif perempuan. Hal ini terkait dengan pekerjaan yang lebih layak dilakukan oleh perempuan dan pembatasan aktivitas di lingkungan masyarakat.¹⁰

Asumsi gender juga merupakan salah satu pemicu dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan gender dapat diklasifikasikan dari perkembangan usia yaitu kekerasan prenatal yang berwujud pemerkosaan, kekerasan pada balita, kekerasan pada anak, remaja, dan ikatan pernikahan yang dapat berakibat fatal bagi korban baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Dalam rumah tangga juga sering terjadi peran ganda yakni harus berperan dalam mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Namun dalam peran ganda ini perempuan seringkali kurang mendapat perhatian dan diremehkan. Misalnya ketika anak kurang mendapat perhatian ibu karena ibu bekerja, maka kesalahan cenderung dialamatkan pada ibu.¹¹

Marginalisasi merupakan proses peminggiran perempuan dalam struktur sosial budaya yang berdasarkan pada alasan biologis. Misalnya pemberian upah murah pada perempuan karena dianggap mobilitas rendah dan kurang cekatan. Hal ini juga rentan menyebabkan kemiskinan bagi

⁹ Jamal, A., & Noviandy. (2018). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. Malang: PUSAM UMM

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

kaum hawa. Subordinasi merupakan asumsi penempatan perempuan sebagai objek pelengkap laki-laki dengan menggunakan logika oposisi biner.¹² Kebebasan yang berkeadilan menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, artinya terdapat pembagian kekuasaan yang adil antara laki-laki dan perempuan, kesamaan dan kesempatan dalam pemanfaatan sumber-sumber bersama. Apabila perempuan disubordinasikan dari laki-laki maka hasilnya adalah ketidakberdayaan pada perempuan sehingga akan memicu timbulnya eksploitasi.¹³

Relasi gender dalam analisis Sachiko Murata melalui teori Kosmologi dan Teologi dalam Islam (mirip dengan teori kosmologi Cina yakni Yin dan Yang) dengan mengedepankan konsep Tajalliyat Ibn Arabi, yang mirip dengan teori Emansipasinya Plotenus yaitu: mengungkapkan apa makna kesatuan, makna dualitas yang berasal dari Kesatuan dan dari dualitas menjadi kesatuan kembali.¹⁴ Konsep dasar dalam pendekatan kosmos atau alam yang dipaparkan Sachiko Murata adalah bahwa semua yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini berpasang-pasangan. Dalam kosmos atau alam tak satu pun dapat dikatakan lengkap dan sempurna tanpa yang lainnya. Semua yang diciptakan Tuhan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Atas dasar inilah muncul sebuah relasi untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

¹² Ibid

¹³ Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁴ Sufiyana, A. Z. (2017). Relasi Gender dalam Kajian Islam “The Tao of Islam, Karya Sachiko Murata.” Tadrib, 3(1), 119–142.

¹⁵ Murata, S. (1992). The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. New York: State University of New York Press.

Dalam pandangan tradisi intelektual, rujukan-rujukan kritis melihat bahwa wanita merupakan sosok yang dimanifestasikan sebagai penjelmaan yang memiliki penerimaan negatif dalam jiwanya. "Wanita" kadang-kadang dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan hermafrodit karena mereka sama-sama tidak memiliki kejantanan dan kualifikasi intelektual. Dalam pandangan kualitatif, "pria" adalah seseorang yang kecerdasannya mendominasi jiwanya, apa pun jenis kelamin fisik orang tersebut. Seorang pria menjelma dalam kualitas intelek pertama dalam kaitannya dengan jiwa universal, atau langit dalam kaitannya dengan bumi. Seorang "wanita" adalah seseorang yang kecerdasan dan jiwanya ditaklukkan oleh kecenderungan jiwa yang negatif. Pada saat yang sama, seorang "wanita" juga memiliki kualitas maskulin, tetapi ini adalah kecenderungan maskulin negatif dari jiwanya. Singkatnya, "pria" adalah seseorang yang memiliki sifat kejantanan dan kesatria, dan ini mencakup semua kualitas positif jiwa.

Seorang "pria" memiliki kualitas feminin, atribut feminin positif adalah jiwa yang berdamai dengan Tuhan. "Wanita" dalam pengertian negatifnya merujuk pada seseorang yang didominasi oleh jiwa yang memerintahkan kejahatan. Menurut definisi, jiwa seperti itu telah berpaling dari bimbingan dengan mengikuti kebodohan dan setan. Setiap orang yang mengikuti setan adalah seorang "wanita". Kesimpulannya, bahwa sangat sedikit orang yang pantas disebut "pria" dalam arti kata positif dan normatif. Menurut Ghazali dan Ibn al- 'Arabi hampir semua orang harus disebut "pria" dalam arti negatif. Bagi seorang "pria" dalam makna negatif ini adalah seseorang yang jiwanya didominasi oleh kualitas yang berapi-api.¹⁶

¹⁶ Ibid

2. Gerakan Feminisme

Dalam masyarakat Barat yang begitu liberal adanya gerakan feminisme dianggap sangat layak keberadaannya. Hal itu didukung oleh latar belakang budaya yang menghendaki tindakan seperti itu. Sesungguhnya laki-laki Barat juga sangat hormat dengan kaum perempuan seperti seringnya ungkapan *lady first*, posisi perempuan mendapatkan penghormatan yang lebih dalam sambutan kedatangan kaum perempuan maupun pidato. Apabila dipahami bahwa gerakan feminisme yang datang dari Barat ini bukannya karena perempuan kurang dihormati oleh laki-laki namun karena tindakan ingin menguasai laki-laki.¹⁷

Kaum feminis mengemukakan tentang agama-agama patriarkis yang menisbahkan perbedaan psikosial antara laki-laki dan perempuan pada perbedaan biologi di antara mereka. Pada kenyataannya bukan hanya pembacaan patriarkis atas agama tapi juga teori-teori sekuler barat telah meletakkan dualisme gender pada perbedaan anatomi tubuh dengan mengklaim bahwa struktur biologis perempuanlah yang menyebabkan mereka memiliki kekurangan akal dan moralitas sehingga berbahaya bagi peradaban.¹⁸ Sehingga dalam hal ini kaum feminis sangat gigih dalam membangun kesamaan atau keserupaan. Banyaknya teori modern yang merumuskan konsep kesetaraan gender bukan penafian perbedaan jenis kelamin tapi sebagai respon terhadapnya.

Kebanyakan ahli feminis sekarang sependapat bahwa penilaian budaya yang diberikan kepada wanita dan pria dalam masyarakat timbul dari sesuatu yang lebih daripada

¹⁷ Barokah, M. (1994). *Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme tidak Harus Ditolak*. Jakarta: Golden Terayon Press.

¹⁸ Barlas, A. (2005). *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

sekedar posisi mereka masing-masing dalam hubungannya dengan produksi. Hal tersebut merupakan ciri penggambaran kebudayaan yang sangat dikenal mengenai gender yang jarang secara akurat mencerminkan hubungan pria dan wanita, kegiatan pria dan wanita, dan sumbangan pria dan wanita di masyarakat manapun. Hal tersebut merupakan realisasi awal dalam antropologi feminis dan hal tersebut menghasilkan sejumlah pekerjaan besar yang menunjukkan bahwa walaupun pria digambarkan sebagai pihak yang dominan di masyarakat, wanita sebenarnya memiliki dan memegang kekuasaan yang besar sekali.¹⁹

Beberapa aliran feminisme seperti yang diungkapkan dalam buku Nuruzzaman, di antaranya adalah; Pertama, feminisme liberal yang pertama kali dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799 M). Penekanannya terletak pada subordinasi perempuan itu berakar dari keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi perempuan untuk masuk ke dalam lingkungan publik. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibanding laki-laki.²⁰

Feminisme liberal berdasarkan pada konsep bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah rasionalitas yang memuat dua aspek yaitu moralitas (pembuat keputusan yang otonom) dan prudensialitas (pemenuhan kebutuhan diri sendiri). Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memajukan dirinya. Bagi kaum feminis liberal ada dua cara untuk mencapai perjuangan ini yaitu dengan melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu dan menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan

¹⁹ Moore, H. L. (1998). *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta). Obor.

²⁰ Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

serta mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.

Kedua, feminisme radikal memberikan perhatiannya kepada permasalahan perempuan yang berkaitan dengan reproduksi dan seksualitas. Asumsi dasarnya adalah sistem kekuasaan dalam keluarga yang menyebabkan keterbelakangan perempuan. Oleh sebab itu sistem patriarki harus dicabut sampai akarnya. Sebagai konsekuensinya kelompok ekstrim dalam aliran ini menggugat terhadap lembaga keluarga. Menurut aliran ini, kepuasan seksual dapat juga didapatkan dari sesama jenis, tidak perlu hanya kepada laki-laki. Perkawinan hanya akan menjadi tempat perbudakan kaum perempuan.²¹

Ketiga, feminisme marxis aliran ini berpandangan bahwa penyebab ketimpangan gender dikarenakan adanya sistem kelas kapitalis. Sistem ini telah membuat laki-laki bekerja di luar rumah, sementara wanita di dalam rumah. Perolehan upah membuat laki-laki merasa lebih tinggi dan kuasa. Hak pribadi perempuan akhirnya jatuh ke tangan laki-laki. Di rumah, perempuan menjadi pekerja tanpa upah, miskin, dan tidak punya harta. Feminisme marxis berpendapat bahwa agar perempuan keluar dari penindasan adalah dengan memberikan upah atas pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Alasannya karena pekerjaan rumah tangga adalah produktif dan menciptakan nilai tambah.

Keempat, feminisme sosialis lebih fokus pada penyadaran kaum perempuan bahwa posisi mereka tertindas. Kesadaran bahwa posisinya tertindas akan membuat perempuan bangkit dan menolak dominasi laki-laki sehingga dapat meruntuhkan sistem patriarkat, seperti menganggap

²¹ Ilyas, Y. (2006). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: LABDA Press.

laki-laki mendominasi perempuan dalam keluarga. Di negara-negara kapitalis dan sosialis, kaum perempuan juga terjun sebagai tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit dengan menolak dominasi laki-laki dalam keluarga, sehingga akan dapat meruntuhkan sistem patriarkat.

Dari beberapa aliran di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan kesetaraan gender meliputi beberapa hal berikut; pertama, terkait dengan kesamaan daya dan kekuatan fisik laki-laki dan perempuan kecuali beberapa fungsi khusus yang berkaitan dengan hormon pria dan wanita. Hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki dengan otomatis juga dapat diperbuat oleh perempuan juga sehingga peran gender dapat dipertukarkan. Kedua, kesamaan hak seksual. Maksudnya bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dalam hal berhubungan seksual. Oleh karena itu, perempuan berhak memakai tubuhnya sekehendak pemiliknya dalam memperoleh kepuasan seksual. Ketiga, kesamaan hak sosial yang menginginkan penghilangan pembagian peran domestik bagi perempuan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan.

Gerakan feminisme di Indonesia di satu sisi perlu untuk dikobarkan namun tetap harus hati-hati dalam merumuskan gerakan sehingga tidak terkesan kelewat eksplosif. Emansipasi yang kelewat takaran maka akan menyebabkan hilangnya kesediaan untuk berkorban dan selalu berharap keidealan yang sesungguhnya hanya angan-angan sehingga menyebabkan kehidupan berpasangan menjadi tidak harmonis. Gerakan ini harus mengambil solusi bukan membangkitkan kaum pemberontak, berani berdebat, menyamakan hak dan kewajiban sehingga makin tidak

jelasanya peran suami dan istri.²² Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan itu sendiri jika dikaitkan dengan gerakan pemberdayaan kaum perempuan maka ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, reinterpretasi teks untuk membangun basis teoriti bagi pemahaman dan tradisi baru yang lebih berkeadilan serta selaras dengan pesan-pesan substansial Islam untuk memuliakan kaum wanita. Kedua, sosialisasi keadilan gender.²³

Dalam konteks feminisme Islam, ternyata feminisme tidak muncul dari suatu pemikiran teoritis dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan di seluruh negeri Islam. Fenimisme Islam sebagai alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis kontekstual dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual. Kekhasan dari feminisme Islam ini adalah dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks- teks keagamaan missal Al-Qur'an, hadis, dan tradisi keagamaan dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau kehidupan dalam masyarakat muslim.²⁴

Musdah Mulia, salah satu tokoh feminis muslim di Indonesia menyebutkan bahwa kesamaan antara perempuan dan laki-laki, terutama dilihat dari tiga dimensi. Pertama, dari segi hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lain yang berkenaan dengan urusan publik. Kedua, dari segi pelaksanaan ajaran

²² Barokah, M. (1994). Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme tidak Harus Ditolak. Jakarta: Golden Terayon Press.

²³ Muhammad, H. (2007b). Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren. Yogyakarta: LKiS.

²⁴ Nuruzzaman. (2005). Kiai Husein Membela Perempuan. Yogyakarta: LKiS.

agama, Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat pahala atau amal saleh yang diperbuatnya dan sama-sama mendapat siksaan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ketiga, dari segi hak-hak dalam keluarga. Islam memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang diberikan kepada laki-laki. Sebelumnya, hak menerima warisan bagi perempuan tidak dikenal dalam tradisi Arab.²⁵

Patriarki merupakan persoalan besar yang dibicarakan dalam feminisme Islam. Hal ini dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis yakni kebencian terhadap perempuan yang mendasari penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Misalnya yang terlihat dalam banyak buku fiqih perempuan yang boleh dikatakan tidak pernah ditulis berdasarkan pengalaman dan penghayatan keagamaan perempuan sendiri. Beberapa tokoh feminis kemudian memunculkan persoalan dan berusaha merekonstruksi tafsir teks-teks keagamaan yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bias gender. Rekonstruksi tersebut untuk mencari kemungkinan membangun suatu tafsir keagamaan yang berkeadilan gender dan membebaskan kaum perempuan. Beberapa tokoh yang menonjol dalam feminisme Islam di antaranya adalah Qasim Amin, Fatima Mernissi, Rifat Hasan, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer.²⁶

Feminisme hendaknya diarahkan untuk menyadarkan kaum laki-laki tentang bersikap arif sesuai ajaran agama seperti cara kaum laki-laki menuntun perempuan. Kepercayaan seseorang terhadap agama harusnya mampu

²⁵ Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender dalam Islam. *Sawwa*, 9(2), 323–344.

²⁶ Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

meyakinkan bahwa segala sesuatu yang telah diatur dalam agama akan membawa kebahagiaan. Untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut maka laki-laki maupun perempuan harus berusaha untuk menjadi figur yang ideal.

3. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Struktur sosial pra Islam adalah kesukuan dan merujuk pada masa jahiliah atau masa kebodohan. Al-Qur'an memberikan manusia pengetahuan untuk memerangi praktik-praktik jahiliyah. Pada masyarakat pra Islam posisi perempuan sangat rendah dengan struktur masyarakat patriarkis. Melihat pada konteks jaman jahiliah akan nampak bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah revolusi yang meningkatkan status sosial perempuan dengan meletakkan norma-norma dan status yang jelas meskipun tidak sama persis dengan laki-laki seperti yang dijelaskan pada QS al-Baqarah: 228.²⁷

Pada zaman pra-Islam terdapat beberapa kebudayaan pada zaman jahiliyyah, salah satunya adalah kebiasaan membunuh anak perempuan. Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman jahiliyyah. Pertama, orang tua pada masa masyarakat jahiliyyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, tidak bisa mandiri dan produktif. Kedua, masa depan anak-anak dikhawatirkan mengalami kemiskinan. Anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan diperkosa atau berzina. Ketiga, sesuai dengan seringnya konflik antar

²⁷ Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

kabilah atau peperangan antarsuku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu.²⁸

Merujuk pada al-Qur'an banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender ada beberapa prinsip yang perlu diketahui. Menurut Nasaruddin Umar dalam disertasinya yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* yaitu; Pertama, prinsip kesetaraan gender mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, sama-sama sebagai seorang hamba. Tugas pokok hamba adalah mengabdikan dan menyembah. Kedua, adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Keempat, sejalan dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya. Kelima, laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama lalu keduanya terlibat dalam drama kosmis.

Tema bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari Diri Yang Satu dan merupakan pasangan adalah bagian integral dari epistemologi Al-Qur'an dan diulang-ulang dalam berbagai konteks. Jadi dalam Al-Qur'an laki-laki dan perempuan bukan hanya tak terpisahkan tapi juga sama secara ontologi dan setara. Alasan dari kesetaraan dan keserupaan ini karena mereka diciptakan untuk hidup bersama dengan kerangka saling mencintai dan mengakui satu sama lain.²⁹ Pada Q.S an-Nisa: 1 tidak ada ungkapan yang jelas tidak ada pengungkapan yang jelas apakah "diri"

²⁸ Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender dalam Islam. *Sawwa*, 9(2), 323–344.

²⁹ Barlas, A. (2005). *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

yang dimaksud itu laki-laki atau perempuan dan juga yang dimaksud “pasangannya” itu merujuk pada laki-laki atau perempuan. Semangat ayat tersebut adalah kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan.³⁰

Pembahasan Al-Qur'an tentang perempuan di dunia kebanyakan terpusat pada hubungannya dengan kelompok atau sistem sosial. Namun juga harus dipahami bahwa manusia juga makhluk individu. Hubungan antara individu dan Allah tidak diungkapkan dalam bahasa gender. Berkenaan dengan spiritualitas, hak perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Al-Qur'an menggambarkan setiap individu manusia sebagai memiliki nilai.³¹ Ayat-ayat dalam al- Qur'an harus dianalisis dan dipahami dengan hati-hati sebab sudah jelas dinyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki meskipun juga ditegaskan bahwa laki-laki itu satu tingkat di atas mereka. Pernyataan lain juga ditegaskan dalam QS an-nisa: 34 bahwa superioritas laki-laki juga dalam rangka memberikan dukungan pada perempuan yakni permasalahan nafkah.³²

Kalimat ar-rijaal qawwaamuun 'alaa an-nisaa' yang terdapat dalam surat an-nisa: 34 selalu menjadi salah satu alasan atau dasar normatif superioritas laki-laki atas perempuan. Pada permasalahan mencari nafkah banyak tergantung pada situasi dimana kadang ditemukan istri yang lebih dominan dalam mencari nafkah. Sekalipun demikian istri tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang atau tanpa izin suaminya. Sekalipun istri menjadi wanita karir, ia tetap harus menghormati suami dan menjalankan peran

³⁰ Muhammad, H. (2007a). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

³¹ Wadud, A. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.

³² Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sebaliknya suami juga bisa terlibat dalam urusan rumah tangga meski bukan tugas utamanya. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan dalam melakukan kegiatan rumah tangga dan perlunya musyawarah suami dan istri dalam memutuskan segala sesuatu. Oleh sebab itu konsep qawwaam yang semula pemimpin dan yang dipimpin bergeser menjadi hubungan kemitraan.³³

Pemimpin yang baik adalah yang mengerti dan memahami serta adil terhadap yang dipimpinnya, tidak bertindak sewenang-wenang atau berbuat otoriter. Seorang suami sebagai pemimpin istri merupakan hak normatif yang diatur oleh Islam bukanlah suatu kemutlakan. Dalam keluarga sikap suami terhadap istri harus mendukung dan mengayomi yang sesuai dengan prinsip mu'asyaroh bi al-ma'ruf, dan prinsip saling memberi yang disebut dengan asah, asih, dan asuh. Secara sosiologis siapapun yang mampu baik laki-laki maupun perempuan untuk berupaya menjadi penopang atau pengayom keluarga karena punya kelebihan maka dialah qawwam, dialah rijal, tetapi secara biologis dia tetap laki-laki atau perempuan.³⁴

Persoalan yang paling signifikan adalah tentang mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau al-akhlak al-karimah dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan. Term-term ini bermakna relatif namun bisa menjadi dasar untuk bias merumuskan secara bersama persoalan-persoalan secara

³³ Munti, R. B., Sophia, E., & Ciciek, F. (2005). Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan. Yogyakarta: LKiS.

³⁴ Subhan, Z. (2006b). Perempuan dan Politik dalam Islam. Yogyakarta: LKiS.

tepat dalam konteks dan situasi sosial masing-masing secara dinamis di bawah prinsip-prinsip kemanusiaan.³⁵

Tugas utama perempuan adalah mendekonstruksi diskursus Islam yang bias gender dan melawan kekuasaan penafsiran monolitik para ulama. Dari sisi ini penafsiran-penafsiran yang bersahabat dengan perempuan secara bertahap akan mengantarkan pada terwujudnya reformasi dalam tradisi dan praktik hukum Islam melalui cara-cara yang lebih sesuai bagi masyarakat bukan dengan cara yang mengakar pada sokongan feminis individualistis Barat. Anjuran kembali pada Islam akan menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan dan keluarga serta dalam hak mereka sendiri. Oleh sebab itu perempuan Muslim menjadi model perempuan merdeka yang sama sekali tidak teracuni oleh Barat bagi seluruh perempuan dalam masyarakat ini.³⁶

Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan anti kekerasan. Akan tetapi realitas menunjukkan fakta bahwa ada sejumlah teks keagamaan yang bias diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan perempuan dan dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan atas nama kebenaran agama. Oleh sebab itu pemahaman ini perlu diluruskan agar sesuai dengan visi kesetaraan dan kemuliaan manusia. Teks yang bermakna fundamental agama harus ditempatkan sebagai dasar utama dan tidak boleh ditundukkan di bawah teks lainnya yang lebih spesifik dan bersifat praksis.³⁷

³⁵ Muhammad, H. (2007a). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

³⁶ Moghissi, H. (2005). *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.

³⁷ Subhan, Z. (2006a). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

Rasionalitas semua doktrin Al-Qur'an tentang kesetaraan gender terletak pada pengertian tentang kesetaraan. Apabila kesetaraan diartikan bahwa segala sesuatu harus sama, maka tentu saja dalam beberapa ayat yang ditafsirkan terlihat sikap diskriminatif terhadap perempuan. Tetapi apabila kesetaraan diartikan secara proporsional, maka perbedaan status, hukum, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dinilai sebagai diskriminatif terhadap perempuan karena perbedaan itu sebagian disebabkan oleh fitrah masing-masing dan yang lain bersifat teknis fungsional.³⁸

Pembenahan sudut pandang terkait keadilan gender harus dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas perempuan. Beberapa faktor penghambat juga harus segera diatasi seperti adanya faktor internal yang merupakan faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri, misalnya perempuan selalu mempersepsikan status dirinya berada di bawah status laki-laki, sehingga tidak mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk maju. Faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar diri perempuan itu sendiri, dan hal yang paling dominan adalah terdapatnya nilai-nilai budaya patriarki yang mendominasi kehidupan di dalam keluarga masyarakat, sehingga menomorduakan peran perempuan

Dalam menyongsong era kemajuan ilmu dan teknologi fungsi kekuatan dari laki-laki sebagian telah diambil alih oleh mesin dan robot sehingga manusia harus menggunakan akal untuk memecahkan persoalan yang memang hanya bisa diselesaikan dengan intelektual. Perkembangan tersebut tentu akan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berkarya. Perempuan bisa membekali diri dengan wawasan untuk melakukan pekerjaan profesional. Deskripsi

³⁸ Ilyas, Y. (2006). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: LABDA Press.

ini memberikan wawasan untuk menolak anggapan kuno tentang dikotomi lemah dan kuat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian kekuatan di abad modern sekarang ini telah bergeser sebagai kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa ditingkatkan perempuan dengan pendidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan library research dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Melalui metode deskriptif analitis, penulis berupaya untuk mengeksplorasi ajaran Islam tentang keadilan gender.

D. Hasil dan Pembahasan

Konsep Keadilan Islam tentang Gender

Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya. Allah memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhluk-Nya. Pembedaan ini membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki-laki dan perempuan), kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaan (Q.S. al-Hujurat: 13).

Prinsip keadilan dalam agama tauhid berlaku universal. Ia tidak hanya diberlakukan terhadap orang-orang mukmin tetapi juga terhadap orang-orang non mukmin. Atas dasar itu maka keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-

relasi laki-laki perempuan sesuai konteks-konteks yang berkembang karena kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan laki-laki. Pemberian hak kepemimpinan kepada perempuan baik dalam ruang privat maupun ruang publik dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi kepemimpinan itu seperti juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan didasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual, keadilan, prestasi bukan dari ras, suku, maupun jenis kelamin. Saat ini otonomi yang diberikan kepada perempuan meliputi bidang-bidang yang semakin luas yakni sosial, ekonomi, politik, budaya, dll. Akan tetapi meletakkan peran tersebut harus diarahkan dalam kerangka moralitas utama Tauhid yakni ketakwaan atau amal saleh.³⁹

Berbeda dengan itu, kaum feminis barat memandang laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis ini pun dibatasi hanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari itu, perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun. Batasan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak ada. Kaum feminis yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua individu yang berdiri sendiri, sementara Islam memandang perempuan dan laki-laki itu adalah dua entitas yang berpasangan. Perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan mempengaruhi cara pandang kesetaraan gender dan keadilan Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut feminis manusia adalah individu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi.

³⁹ Muhammad, H. (2007a). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

Islam menjaga keberadaan patriarkat dan matriarkat berjalan secara seimbang dan harmonis. Hal ini berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh feminis barat yang berupaya untuk meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan perempuan. Sementara keadilan Islam berupaya menyeimbangkan karakter patriarkat dan matriarkat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Tujuan utamanya adalah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.

Kaum feminis barat juga menganggap patriarkat dan matriarkat dengan sudut pandang yang negatif. Patriarkat dipandang bersifat otoriter dan menindas, sehingga harus diruntuhkan. Sementara matriarkat bersifat lemah, maka harus ditinggalkan. Akan tetapi cara yang ditempuh oleh feminis adalah dengan mengarahkan perempuan untuk menempati dunia laki-laki dan meniru cara hidup mereka. Inilah ketidakkonsistenan kaum feminis, mereka bukannya meruntuhkan sistem patriarkat melainkan justru melegalkannya dengan mengubah wujud perempuan menjadi seperti laki-laki.⁴⁰

Pada kasus hak waris yang dinyatakan pada Q.S an Nisa: 11 beberapa kritik memandang perbedaan ini sebagai diskriminasi yang menjadi bukti mengingkari hak-hak wanita namun perlu diperhatikan bahwa: Pertama, hukum ini diturunkan ketika masyarakat tidak memandang sedikitpun warisan untuk wanita. Kedua, menyamakan hukum warisan dengan pembagian keuntungan semata tidaklah benar. Eksistensi dari perbedaan pembagian yang tampak dalam hukum Islam yang merupakan suatu kasus yang pelik dan

⁴⁰ Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Kalimah*, 12(1), 67–89.

berdasarkan pada berbagai pertimbangan tidaklah dapat diputuskan dengan mudah. Ketiga, hukum yang berhubungan dengan bagian ganda untuk pria tidak dapat dipakai dalam segala situasi (ada kasus-kasus di mana tidak ada perbedaan antara pria dan wanita). Dalam tafsir al-Qur'annya yang masyhur, Allamah Thabathaba'I menyatakan, "hasil dari pembagian semacam ini adalah bahwa dalam tahap milik pria menikmati dua kali dari wanita tetapi dalam tahap pemakaiannya wanita dua kali untung dari pria karena wanita menyimpan bagiannya dan kekayaannya untuk dirinya sendiri tetapi laki-laki menutup nafaqoh wanita dan sebenarnya separuh dari kekayaan pria dikeluarkan untuk wanita."⁴¹

Ketetapan Al-Qur'an yang menyeluruh menuntut perhatian terhadap rincian-rincian lain agar mengarah pada pembagian ulang harta warisan sesuai dengan keadaan almarhum dan para ahli waris. Pembagian warisan harus memerhatikan semua anggota, kombinasi, dan manfaat. Misalnya jika dalam suatu keluarga terdiri atas anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, sang ibu yang janda dirawat dan dinafkahi oleh salah seorang anak perempuannya maka keputusannya harus memerhatikan naf'un yang nyata bagi ahli waris tertentu.⁴²

Islam tidak menghapus poligami walaupun melarang poliandri. Hal ini karena berbagai pertimbangan karena poliandri bertentangan dengan fitrah wanita dan wanita pada dirinya pun tidak menyetujuinya, hubungan seksual dari seorang wanita dengan beberapa orang pria yang diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi kerusakan fisik dan mental, wanita memiliki garis keturunan sehingga ketika wanita melakukan

⁴¹ Khamenei, S. . (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda.

⁴² Wadud, A. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.

poliandri maka garis keturunan akan menjadi kacau dan membingungkan karena anak-anak tidak sanggup mengenali ayahnya yang sah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat perlunya berlaku adil. Namun dalam praktiknya seorang pria akan sulit berlaku adil sehingga sebanyak istri tidaklah mungkin baginya.⁴³

Dalam hal perawatan anak, Al-Qur'an memberikan hak kepada bapak maupun ibu berkenaan dengan anak-anak dan menghargai secara sama keterikatan emosional mereka. Dalam keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh istri maka tidaklah adil jika semua beban pekerjaan rumah tangga dipikul oleh istri. Maka laki-laki juga patut berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak. Sistem kerjasama yang fleksibel akan memberikan penghargaan yang layak pada rumahtangga dimana memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan amal saleh.⁴⁴

Beberapa pandangan fiqih tentang beberapa hak reproduksi perempuan di antaranya adalah hak menikmati hubungan seksual yakni perempuan berhak menuntut pelayanan seks dari suaminya seperti pelayanan istri terhadap suami, perempuan juga memiliki hak untuk menolak kehamilan dan menentukan jumlah keturunan dengan berbagai pertimbangan seperti adanya berbagai resiko yang muncul setelah proses melahirkan.⁴⁵ Hak-hak utama yang dipandang bagi wanita sama dengan pria meliputi hak-hak ekonomi, hak-hak politik, hak-hak keluarga, hak-hak pengadilan, dan hak-hak sosial.

⁴³ Khamenei, S. . (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda.

⁴⁴ Wadud, A. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.

⁴⁵ Muhammad, H. (2007b). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

E. Kesimpulan

Prinsip pokok ajaran Islam adalah tentang prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan tentang persamaan dalam dimensi spiritual maupun dalam aktivitas sosial. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab yang membedakannya pada nilai ketakwaannya. Keadilan Islam berupaya menyeimbangkan karakter patriarkat dan matriarkat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Tujuan utamanya adalah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang sesuai dengan fitrah mereka masing-masing. Islam memandang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi sehingga dalam Islam telah diatur tentang upaya menjaga keberadaan patriarkat dan matriarkat berjalan seimbang dan harmonis.

Referensi

- Al- Qur'an. KARSA, 19(2), 106–119.
- Barlas, A. (2005). Cara Qur'an Membebaskan Perempuan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Barokah, M. (1994). Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme tidak Harus Ditolak. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Engineer, A. A. (2003). Pembebasan Perempuan. Yogyakarta: LKiS.
- Fadlan. (2011). Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam
- Ilyas, Y. (2006). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: LABDA Press.
- Jamal, A., & Novindy. (2018). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. Malang: PUSAM UMM.
- Karya Sachiko Murata." Tadrib, 3(1), 119–142.

- Kasmawati. (2013). Gender dalam Perspektif Islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 55–68.
- Khamenei, S. . (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita*. Jakarta: Al-Huda.
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender dalam Islam. *Sawwa*, 9(2), 323–344.
- Moghissi, H. (2005). *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Moore, H. L. (1998). *Feminisme dan Antropologi* (Jakarta). Obor.
- Muhammad, H. (2007a). *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, H. (2007b). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Munti, R. B., Sophia, E., & Ciciek, F. (2005). *Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Murata, S. (1992). *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought*. New York: State University of New York Press.
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Kalimah*, 12(1), 67–89.
- Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Subhan, Z. (2006a). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Subhan, Z. (2006b). *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Sufiyana, A. Z. (2017). *Relasi Gender dalam Kajian Islam “The Tao of Islam*,
Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Tilaar, H. A. ., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wadud, A. (2006). *Qur’an Menurut Perempuan*. Jakarta: Serambi.